



# PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi

Provinsi Jawa Barat 40513,

Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,

Laman [www.disdikcimahikota.go.id](http://www.disdikcimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

### KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0376 -DISDIK/2024

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### TK CIKACIKA PLAYSCHOOL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

## Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK CIKACIKA PLAYSCHOOL Nomor : 01/YBAM/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024 yang diajukan oleh Sugianto, S.T.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 19 Juli 2024 tentang persyaratan TK Cikacika Playschool dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2008220019855 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada pemilik usaha Yayasan Bina Anak Madani;
4. Tanda Terima Berkas Izin Pendirian Lembaga Swasta Nomor : 0022092188 tanggal 05 September 2022, Jenis izin Pertimbangan Teknis Tata Ruang peruntukkan rumah tinggal dan sekolah;
5. Surat Keterangan Domisili TK Cikacika Playschool dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 466.4/0027/DOMYAS/Yan-Um/2022 tanggal 31 Agustus 2022 diberikan kepada Sugianto;
6. Akta Pendirian Yayasan Bina Anak Madani No. 2.- tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Yulia Mulyawati, SH, dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina :
    - Ketua : Ny. Ratna Ningrum
    - Anggota : Tn. Ir. Nono Suhana, M.T.
  - b. Pengurus :
    - Ketua : Tn. Sugianto
    - Sekretaris : Ny. Suhartini
    - Bendahara : Ny. Kenny Hanifah
  - c. Pengawas : Tn. Tawakal Hendra Susanto;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0024928.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 21 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Anak Madani berkedudukan di Kota Cimahi, sesuai akta Nomor 2.- tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Yulia Mulyawati, S.H. berkedudukan di Kota Cimahi;
8. Surat Keputusan Yayasan Bina Madani No. 02/YBAM/SK/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pembentukan TK Cikacika Playschool yang di tandatangani Ketua Yayasan Ratna Ningrum;
9. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2333 tanggal 07 Mei 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Nama yang Berhak Tn. Sugianto.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI TK CIKACIKA PLAYSCHOOL.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : TK CIKACIKA PLAYSCHOOL  
Alamat : Komp. Puri Cipageran Indah I Blok D  
No.21 RT 04 RW 24 Kel. Cipageran  
Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi  
NPSN : -  
Nomor Telepon : 08122116265  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Kepala Sekolah : SUGIANTO, ST.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal  
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun  
2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan  
ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-  
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 31 Juli 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

